



PUTUSAN

Nomor 1348 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa Konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LIM ONG SUNG, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Simpang
Dolok, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, sebagai
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, berkedudukan di
Jalan Pemuda Nomor 12, Medan, yang diwakili oleh Drs. Rudi
Harjoto, M.H., selaku Pimpinan PT Bank Indonesia (Persero) Tbk
Kantor wilayah Medan yang salah satu kantor cabang wilayah
Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roy Chandra T.
Sinaga, S.Hut., Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2017,
sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
696/Pts/P3k-Js/III/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 8 Februari 2017 yang
amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Konsumen untuk seluruhnya dengan tidak hadirnya
Pelaku Usaha (*verstek*);
2. Menyatakan Konsumen adalah beritikad baik dan ada kerugian di pihak
Konsumen;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
 - a. Permintaan lelang oleh Pelaku Usaha kepada KPKNL Kisaran terhadap
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 65 Desa Simpang Dolok atas nama
Florence Hade, SHM Nomor 100 Desa Simpang Dolok atas nama Lim
Ong Sung, serta Sertifikat Tanda Bukti Hak Tana /Hak Milik Nomor 1 atas
nama Tiam Hong Kui yang telah dipindahnamakan keatas nama Lim Ong
Sung yang menjadi Agunan hutang Konsumen kepada Pelaku Usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Lelang yang telah/akan dilaksanakan oleh KPKNL Kisaran atas permintaan Pelaku Usaha terhadap sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 65 Desa Pulau Sejuk atas nama Florence Hade, SHM nomor 100 Desa Simpang Dolok atas nama Lim Ong Sung serta Sertifikat Tanda Bukti Hak Tanah/Hak Milik Nomor 1 atas nama Tiam Hong Kui yang telah dipindahnamakan ke atas nama Lim Ong Sung.
- c. Akibat hukum yang timbul karena lelang tersebut, seperti/antara lain:
 - I. Membaliknamakan ke atas nama orang lain atau menerbitkan surat/sertifikat ke atas nama orang lain;
 - II. Apabila tanah/rumah yang menjadi sengketa perkara *a quo* dikuasai/dimiliki orang lain;
4. Menghukum Pelaku Usaha untuk memberikan penangguhan pembayaran cicilan (*suressurent*) kepada konsumen selama 5 (lima) tahun;
5. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 65 Desa Pulau Sejuk atas nama Florence Hade, SHM Nomor 100 Desa Simpang Dolok atas nama Lim Ong Sung serta sertifikat tanda bukti hak tanah/hak milik nomor 1 atas nama Tiam Hing Kui yang telah dipindahnamakan ke atas nama Lim Ong Sung kepada Konsumen;
6. Menghukum Pelaku Usaha dengan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada kas negara apabila lalai/tidak mau menjalankan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara pada butir 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut di atas setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Majelis Hakim BPSK Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara antara Pemohon Keberatan (dahulu teradu dengan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu);
 1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan (dahulu Pengadu) adalah berdasarkan:
 - a. Perjanjian Kredit modal kerja Nomor 2005-004 tanggal 31 Januari 2005 maksimum kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (bukti P-1);
 - b. Persetujuan Perpanjangan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor (1) 2005-004 tanggal 23 Januari 2006 maksimum kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (bukti P-2);

Halaman 2 dari 15 hal Put. Nomor 1348 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- c. Persetujuan Perpanjangan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor (2) 2005-004 tanggal 30 Januari 2007 maksimum kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (bukti P-3);
- d. Perjanjian Kredit modal kerja Nomor 2007-038 tanggal 26 Maret 2007 maksimum kredit sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) (bukti P-4);
- e. Perjanjian Kredit modal kerja nomor 2008-019 tanggal 1 Februari 2008 maksimum kredit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) (bukti P-5);
- f. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor (01) 2008-019 tanggal 27 Februari 2008 maksimum kredit sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) (bukti P-6);
- g. Perjanjian Kredit modal kerja Nomor 2009-005 tanggal 29 Januari 2009 maksimum kredit sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) (bukti P-7);
- h. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor (01) 2009-005 tanggal 10 Agustus 2009 maksimum kredit sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (bukti P-8);
- i. Perjanjian Kredit modal kerja Nomor 2009-060 tanggal 5 Mei 2009 maksimum kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (bukti P-9);
- j. Perjanjian Kredit modal kerja Nomor 2009-005 tanggal 29 Januari 2009 maksimum kredit sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) (bukti P-7);
- k. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor (1) 2010-005 tanggal 31 Januari 2011 maksimum kredit sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (bukti P-11);
- l. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor (2) 2010-005 tanggal 30 Januari 2012 maksimum kredit sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (bukti P-12);
- m. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor (3) 2010-005 tanggal 19 Februari 2013 maksimum kredit sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (bukti P-13);
- n. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor (4) 2010-005 tanggal 27 Februari 2014 maksimum kredit sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (bukti P-14);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Perjanjian Kredit Investasi Nomor 2008-034 tanggal 27 Februari 2008 maksimum kredit sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (bukti P-15);
2. Bahwa dalam pengaduan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) menyatakan mengakui telah ada perikatan antara Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) dengan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) berdasarkan pengaduan – pengaduan kredit *a quo* dan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) telah melakukan prestasinya yakni memberikan fasilitas kredit yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pengadu);
3. Bahwa pengakuan dari Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) dalam pengaduannya menegaskan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) dengan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) adalah hubungan hukum perdata yakni hutang piutang/kredit, sehingga apabila terjadi perselisihan tentang perjanjian kredit *a quo* maka perselisihan tersebut merupakan permasalahan perdata murni yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa dalam perjanjian kredit – perjanjian kredit *a quo* yang ditandatangani oleh para pihak telah disepakati pilihan domisili hukum oleh para pihak sebagaimana disebutkan:
“Tentang perjanjian kredit ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran”;
Yang mana mengenai isi *klausul* dimaksud merupakan pilihan domisili hukum yang disepakati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*) *vide* Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan:
“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;
5. Bahwa dalam klausul perjanjian-perjanjian kredit *a quo* secara eksplisit/tegas menjelaskan bahwa segala akibat hukum yang timbul dari pelaksana perjanjian kredit *a quo* antara Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) dengan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kisaran bukan melalui BPSK Kabupaten Batu Bara;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan (kompetensi) *absolut* dalam mengenai perkara tersebut *vide* Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001

Halaman 4 dari 15 hal Put. Nomor 1348 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen *jo* Pasal 45 dan Pasal 53 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebab yang berwenang memutus sengketa antara Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) dengan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) adalah Pengadilan Negeri;

7. Bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan (kompetensi) absolut dalam menangani perkara *a quo*, maka surat panggilan, surat panggilan yang dialamatkan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) untuk kepentingan proses acara sidang penyelesaian sengketa *a quo* adalah cacat formil;

B. Majelis Hakim BPSK Batu Bara lalai memenuhi syarat - syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

1. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 696/Pts/P3k-Js/III/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 8 Februari 2017 (bukti P-16) dibuat melebihi jangka waktu 21 hari kerja sejak gugatan diterima yakni tanggal 24 Mei 2016. Oleh karena itu Putusan BPSK *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jelas secara hukum pemilihan Anggota Majelis dan Ketua Majelis dalam penyelesaian sengketa Konsumen antara Pemohon Keberatan (dahulu Pengadu) tidak sesuai dengan ketentuan formil dalam hukum beracara arbitrase;

3. Bahwa BPSK Batu Bara telah keliru menerapkan hukum dalam Amar Putusannya Nomor 696/Pts/P3k-Js/III/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 8 Februari 2017 (bukti P-16) dan menyalahi Pasal 52 huruf k dan m Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *jo* Pasal 12 dan Pasal 14 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Halaman 5 dari 15 hal Put. Nomor 1348 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyebutkan;
"Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan pada pihak yang bersangkutan";
5. Bahwa ketentuan tersebut jelas sudah mengatur bahwa proses penyelesaian sengketa Konsumen melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase tidak dapat dilaksanakan apabila tidak atas dasar pilihan dan persetujuan Para Pihak yang bersangkutan yaitu Konsumen dengan Pelaku Usaha, yang mana hal tersebut juga diatur secara tegas dalam Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
6. Bahwa di dalam ketentuan hukum *a quo* pada intinya mengatur bahwa Putusan BPSK hanya dapat mengatur mengenai ada atau tidaknya kerugian yang dialami Konsumen, ganti rugi (pengembalian barang/ penggantian barang/perawatan kesehatan) yang diharuskan bagi Pelaku Usaha dan sanksi administratif berupa ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara dalam Amar Putusannya Nomor 696/Pts/P3k-Js/III/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 8 Februari 2017 (bukti P-16) pada angka 3 telah keliru dalam memutus untuk membatalkan demi hukum proses lelang objek hak tanggungan, selain itu perjanjian – perjanjian kredit *a quo* adalah perjanjian yang telah memenuhi syarat – syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara sehingga BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan untuk menghukum Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) untuk meninjau dan menata kembali perjanjian yang telah sesuai dengan ketentuan hukum;
8. Bahwa oleh karena perjanjian – perjanjian kredit *a quo* telah memenuhi syarat – syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, maka perjanjian assesoir (ikutan) dari perjanjian – perjanjian kredit *a quo* adalah sah dan berharga secara hukum dan perjanjian assesoirnya memiliki kekuatan hukum eksekutorial sebagaimana diamatkan dalam Pasal 20 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan Tanah;

C. Dalam Pokok Perkara;

Bahwa sebagai pertimbangan bagi yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) menyampaikan fakta hukum yang sebenarnya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) dengan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) memiliki hubungan hukum berdasarkan:
 - a. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 2005-004 tanggal 31 Januari 2005 maksimum kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (bukti P-1);
 - b. Persetujuan Perpanjangan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor (1) 2005-004 tanggal 23 Januari 2006 maksimum kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (bukti P-2);
 - c. Persetujuan Perpanjangan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor (2) 2005-004 tanggal 30 Januari 2007 maksimum kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (bukti P-3);
 - d. Perjanjian Kredit modal kerja Nomor 2007-038 tanggal 26 Maret 2007 maksimum kredit sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) (bukti P-4);
 - e. Perjanjian Kredit modal kerja Nomor 2008-019 tanggal 1 Februari 2008 maksimum kredit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) (bukti P-5);
 - f. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor (01) 2008-019 tanggal 27 Februari 2008 maksimum kredit sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) (bukti P-6);
 - g. Perjanjian Kredit modal kerja Nomor 2009-005 tanggal 29 Januari 2009 maksimum kredit sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) (bukti P-7);
 - h. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor (01) 2009-005 tanggal 10 Agustus 2009 maksimum kredit sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (bukti P-8);
 - i. Perjanjian Kredit modal kerja Nomor 2009-060 tanggal 5 Mei 2009 maksimum kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (bukti P-9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Perjanjian Kredit modal kerja Nomor 2009-005 tanggal 29 Januari 2009 maksimum kredit sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) (bukti P-7);
 - k. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor (1) 2010-005 tanggal 31 Januari 2011 maksimum kredit sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (bukti P-11);
 - l. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor (2) 2010-005 tanggal 30 Januari 2012 maksimum kredit sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (bukti P-12)
 - m. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor (3) 2010-005 tanggal 19 Februari 2013 maksimum kredit sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (bukti P-13);
 - n. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor (4) 2010-005 tanggal 27 Februari 2014 maksimum kredit sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (bukti P-14);
 - o. Perjanjian Kredit Investasi Nomor 2008-034 tanggal 27 Februari 2008 maksimum kredit sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (bukti P-15);
2. Bahwa Perjanjian – Perjanjian kredit *a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian ini mengikat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut (*asas pacta sunt servanda*);
3. Bahwa untuk menjamin pembayaran kredit atas fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian kredit *a quo*, Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) menyerahkan agunan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) berupa:
- a. Sebidang tanah dan Bangunan Permanen Dusun II Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1 tanggal 24 April 1976 atas nama Lim Ong Sun yang telah diikat Hak Tanggungan (bukti P-17);
 - b. Sebidang tanah pertapakan yang terletak di Dusun II simpang dolok Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan, berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 65 Tanggal 24 November 2016 atas nama Florence Hede yang telah diikat Hak Tanggungan (bukti P-18);
 - c. Sebidang tanah pertanian dengan tanaman kelapa sawit yang terletak di Desa Pulau Sejuk, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan,

Halaman 8 dari 15 hal Put. Nomor 1348 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 65 tanggal 16 Juli 2007 atas Florence Hede yang telah diikat Hak Tanggungan (bukti P-19);

- d. Sebidang tanah pertapakan yang terletak di Dusun IV Desa Simpang Dolok, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara s/h Kabupaten Asahan, berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 100 tanggal 25 Juni 2008 atas nama Lim Ong Sung yang telah diikat Hak Tanggungan (bukti P-20);
 - e. Sebidang tanah pertanian dengan tanaman coklat yang terletak di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara s/h Asahan, berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 81 tanggal 28 Juli 2009 atas Lim Ong Sung yang telah diikat Hak Tanggungan (bukti P-21);
4. Bahwa oleh karena Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) tidak melaksanakan kewajibannya selaku Debitur yakni membayar angsuran kreditnya berdasarkan perjanjian – perjanjian kredit *a quo*, maka Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) memberikan teguran kepada Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) untuk melaksanakan kewajibannya;
 5. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari, Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) tiba – tiba menerima putusan BPSK 696/Pts/P3k-Js/III/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 8 Februari 2017 (bukti P-16) yang dirasa tidak memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) tersebut;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan (kompetensi) absolute dan relatif dalam memutus perkara antara Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) melawan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu);
- Membatalkan Putusan BPSK 696/Pts/P3k-Js/III/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 8 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) adalah Pelaku Usaha, yang beritikad baik;



3. Menyatakan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) adalah Konsumen yang beritikad tidak baik;
4. Menghukum Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) apabila Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) tidak melaksanakan putusan tang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak putusan dibacakan;
5. Menghukum Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex acquo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang kewenangan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

1. Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) UUPK Nomor 8 Tahun 1999, berbunyi "Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen denga pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";
2. Menimbang, bahwa Pasal 52 huruf (a) UUPK Nomor 8 Tahun 1999, berbunyi "tugas dan wewenang BPSK meliputi melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi";
3. Ternyata/terbukti bahwa Pemohon Keberatan mengakui secara jelas pada halaman 6 butir 3 yang menyatakan bahwa, apabila terjadi perselisihan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, maka para pihak memilih tempat kediaman hukum dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran;
4. Bahwa akan tetapi walaupun telah terjadi perselisihan antara Pemohon Keberatan (dahulu pelaku usaha) dengan Termohon Keberatan (dahulu Konsumen/nasabah), ternyata Pemohon Keberatan tidak mengajukan ke Pengadilan Negeri Kisaran tetapi mengajukannya ke Kantor Lelang untuk menyelesaikan perselisihan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan padahal pengakuan sebagaimana disebutkan pada butir 3 (tiga) diatas adalah bukti yang kuat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1925 KUHPerdara yaitu "pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik



dengan sendiri maupun dengan perantara seotang yang khusus dikuasakan untuk itu;

5. Bahwa putusan BPSK telah sesuai dengan Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen jo Pasal 36 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK menyatakan "bilamana pada persidangan ke 2 (dua) Konsumen tidak hadir maka gugatannya gugur demi hukum dan sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir maka gugatan Konsumen dikabulkan seluruhnya dan Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha;
6. Bahwa oleh karena pemohon keberatan tidak pernah hadir dan tidak mau hadir di Persidangan BPSK Batu Bara, maka Majelis BPSK Batu Bara menjalankan Undang Undang tersebut di atas sesuai dengan kewenangannya;
7. Bahwa menurut Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap peraturan BPSK menyatakan "pemeriksaan keberatan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara". Akan tetapi pemohon keberatan telah mencampur aduk kannya Dengan gugatan yang lain seperti terdapat pada halaman 13 pada butir (4) yang termohon keberatan (dahulu Teradu) untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada pemohon keberatan apabila termohon keberatan tidak melaksnakan putusan yang rehormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak putusan ini dilaksanakan;
8. Bahwa sedangkan menurut Pasal 6 ayat (2) PERMA nomor 1 tahun 2006 jelas disebutkan hanya atas dasar putusan BPSK sehingga yang seharusnya pemohon keberatan mengajukan keberatan hanya atas dasar putusan BPSK saja tidak dengan gugatan yang lain, sehingga terbukti bahwa pemohon keberatan telah melanggar dan tidak sesuai dengan PERMA sebagaimana disebutkan diatas tersebut;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka mohon agar majelis hakim menolak keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan putusan Nomor 20/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Kis tanggal 9 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 696/Pts-Js/III/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 8 Februari 2017;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp484.500,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 2 Juni 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pdt/2017/PN.Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 6 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 11 Juli 2017 kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dalam memori kasasinya adalah:

Tentang Keberatan Pertama:

A. Tentang tidak berwenang atau melampaui wewenang;

- Bahwa, *Judex Facti* salah dalam pertimbangan hukumnya phalaman 47 yang menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sedang menurut Pasal 52 huruf (a) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 *Jo* Pasal ayat (1) menyatakan:
 1. Pasal 52 huruf (a) "Tugas dan wewenang BPSK meliputi melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara melalui Mediasi atau Arbitrase atau Konsultasi";
 2. Pasal 45 ayat (1) "Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum". Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui wewenangnya;

Halaman 12 dari 15 hal Put. Nomor 1348 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang keberatan kedua;

B. Tentang salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

- Bahwa, menurut peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata cara Mengajukan Keberatan Terhadap Keputusan BPSK pada Pasal 6 ayat (3) menyatakan:

(3) "Keberatan terhadap Putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";
- (4) "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK";
- (5) "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengambil sendiri Sengketa Konsumen yang bersangkutan";
- (6) "Dalam mengadili sendiri, Majelis hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;

Sedangkan, *Judex Facti* dalam putusannya dalam halaman 31 sama sekali tidak ada membuat keputusan mengadili sendiri sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tersebut di atas, tetapi hanya membuat keputusan "mengadili" saja apabila *Judex Facti* tidak ada membuat pertimbangan Pasal (3) Perma Nomor 01 Tahun 2006 tersebut, sehingga *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam kasus *a quo* telah melanggar Perma Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap BPSK sebagaimana disebutkan diatas;

Tentang Keberatan Ketiga

Tentang lalai mematuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya peraturan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang telah disebutkan pada keberatan pertama maupun keberatan kedua secara *mutatis mutandis* termasuk dalam keberatan ketiga ini, maka tidak perlu untuk diulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kisaran tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* "yang menyatakan BPSK tidak berwenang untuk mengadili perkara ini" dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit, dalam hal Pemohon Keberatan selaku kreditur dan Termohon Keberatan selaku debitur dan ternyata pula pihak Termohon Keberatan selaku Debitur cidera janji (*wanprestasi*) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara *absolut* merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 20/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Kis tanggal 9 Mei 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Lim Ong Sung tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 hal Put. Nomor 1348 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Lim Ong Sung** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.19591207 198512 2 002